

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAHAH MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 04/DSN-MUI/IV/2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)**



SKRIPSI

Oleh:

Wildan Fathullah

NPM: 20130730393

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI MUAMALAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAHAH MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 04/DSN-MUI/IV/2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Strata Satu
pada Prodi Muamalar Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh:

Wildan Fathullah
NPM: 20130730393

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI MUAMALAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

NOTA DINAS

Lamp : 4 eks. Skripsi

Yogyakarta, 2 Desember 2016

Hal : Persetujuan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah menerima dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Wildan Fathullah**

NPM : 20130730393

Judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAHAH* MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 04/DSN/MUI/IV/2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta).**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada ujian akhir tingkat Sarjana pada Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bersama ini saya sampaikan naskah skripsi tersebut, dengan harapan dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Pembimbing

Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAHĀH MENURUT FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 MAJELIS**

ULAMA INDONESIA

(Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Wildan Fathullah**

NPM : 20130730393

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Prodi Muamalat
Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam pada tanggal 22 Desember 2016 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima:

Sidang Dewan Seminar Skripsi

Ketua Sidang : Syah Amelia Manggala Putri, M.E.I (.....)

Pembimbing : Drs Muhsin Haryanto, M.Ag (.....)

Penguji : Syakir Jamaluddin, S.Ag., M.A (.....)

Yogyakarta,

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dekan,

Dr. Mahli Zainudin Tago, M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wildan Fathullah

Nomor Mahasiswa : 20130730393

Program Studi : Muamalat

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad *Murābahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan

Wildan Fathullah

MOTTO

قُلْ لِيَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ
إِنَّمَا يُؤَفِّقُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas (QS Az-Zumār, 39: 10).

لِيَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (QS Muhammad, 47: 7).

“Orang yang berbuat Baik tidaklah Mendapat Apa-Apa kecuali Kebaikan yang Dia Kerjakan dan Kebaikan di sisi-Nya, Allah akan berbuat baik kepadanya”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan iman, kesehatan, rahmat dan hidayahnya serta sampai saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana saya. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan orang-orang tercinta yang cukup berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya turut mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua saya bapak dan ibu yang telah memberikan doa terbaiknya buat saya, yang telah membimbing dan memaksa saya demi kesuksesan saya dalam mengerjakan skripsi yang luar biasa ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Bambang Cipto yang telah memberikan besar kesempatan untuk menimba ilmu di kampus yang muda mendunia ini.
3. Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr Mahli Zainuddin Tago, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam berkiprah dan berkreasi hingga terselesainya skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Muhsin Hariyanto yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
5. Ketua dan Sekretaris Prodi Muamalat konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam, Bapak Syarif As'ad S.E.I., M.Si yang berkenan memberikan ilmunya dan bimbingannya selama kuliah di program studi ini.

6. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Mukhlis Rahmanto, MA, yang selalu terbuka untuk memberikan masukan serta motivasi bagi saya.
7. Sahabat, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai di sini, terimakasih untuk canda tawa selama ini dan perjuangan yang kita lewati bersama. Semoga semangat kita selalu terukir dalam jiwa kita.
8. Rekan-rekan HIMEPI UMY, EPI G, FIES, KKN 171 UMY, Sampahable, Pejuang Skripsi, yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil.
9. The Member of WAAW yang selama ini menyempurnakan hidup dalam sepi dan dapat berbahagia bersama di kota perantauan ini.
10. Seluruh teman-teman yang ikut mendukung proses pengerjaan skripsi yang saya buat ini. Kalian luar biasa dan semoga kita semua bisa menyongsong masa depan yang cerah bersama.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sebab hanya berkat rahmat-Nya, skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya dan dapat hadir dihadapan para pembaca sekalian.

Skripsi ini bertujuan memperluas wawasan, pengetahuan dan nuansa kerangka berfikir kaitannya dengan pemahaman terhadap akad *murābahah* yang harus dan semestinya diterapkan di lembaga keuangan syariah. Disamping itu, Skripsi ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas akhir sebagai syarat kelulusan wisuda sarjana di Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam.

Setelah 6 semester menimba banyak ilmu pengetahuan dari Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam, penulis ingin mengimplementasikan hasil pembelajaran yang didapat di dunia perkuliahan kepada dunia kemasyarakatan. Selain itu skripsi ini juga dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada pihak yang membutuhkannya. Tersusunnya skripsi ini tak lepas dari semangat serta dorongan dari dosen, teman-teman, dan pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, bapak dan ibu selaku madrasah pertama bagi saya yang memelihara serta membimbing saya sampai pada fase saat ini.
2. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag yang telah memberikan waktu berharganya dengan membimbing saya sampai terselesainya skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Mahli Zainuddin Tago, M.Si yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di Fakultas ini.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam selaku pemangku kebijakan tertinggi di Prodi EPI yang telah memberikan bimbingan serta kesempatan menimba ilmu pengetahuan terkait ekonomi islam dan sekitarnya.

5. Segenap kawan-kawan yang turut memberikan masukan, kritik, dan keterlibatan proses secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi yang ada saat ini. Jasa anda akan selalu terkenang saat ini dan nanti.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan skripsi yang dibuat ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun tetap penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 29 November 2016

Wildan Fathullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Penelitian	8
F. Metodologi Penelitian	9

1. Lokasi Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Populasi dan Sampel	10
5. Metode Pengumpulan Data.....	11
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	14
A. TINJAUAN PUSTAKA	14
B. KERANGKA TEORI	18
1. Akad Murābahah	19
a. Pengertian.....	19
b. Persyaratan Murābahah.....	22
c. Rukun dan Syarat Murābahah.....	23
d. Ciri-ciri Murābahah.....	26
e. Dasar Hukum Murābahah	26
f. Skema Murābahah.....	29
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI	30
a. Pengertian.....	30
b. Kandungan Fatwa DSN MUI.....	30
3. Baitul Mal Wat Tamwil	35
a. Pengertian.....	35
b. Prinsip BMT.....	36
c. Ciri-ciri Utama BMT.....	37

d. Kegiatan Usaha BMT.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Prinsip Pembiayaan Murābahah.....	43
C. Standar Objek Akad Murābahah dan Kepemilikannya.....	45
D. Standar Para Pihak Terkait.....	47
E. Standar Kriteria Nasabah	47
F. Standar Agunan atau Jaminan.....	48
G. Standar Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASYKI).....	49
H. Prosedur Akad Murābahah KSPPS BMT PAM	49
I. Prosedur Akad Murābahah KSPPS BMT PAM	49
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....	53
A. Analisis Praktik Akad Murābahah di BMT PAM.....	53
B. Analisis Terhadap Penerapan Akad Murābahah di BMT PAM menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 04/DSN- MUI/IV/2000 MUI.....	61
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	16
Tabel 4.1.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	29
------------------	----

ABSTRAK

Konsep *muamalah* yang diperkenalkan lembaga keuangan syariah adalah jual beli barang dengan mengalihkan barang kepada seseorang dengan menerima daripadanya harta atas kerelaan kedua belah pihak. Konsep ini dikenal dengan konsep *murābahah* yaitu jual beli dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas keuangan syariah. Pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia terkait *murābahah* menjelaskan mengenai (i) ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah, (ii) ketentuan murabahah kepada nasabah, (iii) jaminan dalam murabahah, (iv) utang dalam murabahah, (v) penundaan pembayaran dalam *murābahah*, (vi) bangkrut dalam *murābahah*. Poin-poin dalam Fatwa DSN ini menjadi sangat penting sebagai dasar/acuan pelaksanaan *murābahah* di lembaga keuangan syariah.

Melihat ketentuan fatwa tersebut, penelitian ini ingin mengamati apakah fatwa ini telah sepenuhnya diimplementasikan di lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini BMT Prosumen Amanah Mandiri. BMT Prosumen Amanah Mandiri merupakan lembaga keuangan dibawah dinas perkoperasian yang menjalankan tugasnya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat sesuai syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data yaitu interview/wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subjek dari pihak BMT PAM dalam hal ini ialah ketua pengurus, manajer dan karyawan. Disamping itu dibuktikan dengan wawancara terhadap anggota *murābahah* BMT PAM. Metode analisis yang dipakai ialah kualitatif-deskriptif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dan ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat hingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri harus dijalankan sesuai ketentuan syariah. Dalam hal ini BMT PAM berusaha untuk bersikap transparan terhadap transaksi yang dilakukan kepada nasabah. Kemudian BMT juga sudah berupaya membeli barang dari supplier sebelum menjualnya lagi ke nasabah pembiayaan dengan harga *mark up*. Setelah semua transaksi dilaksanakan, BMT dan Nasabah melakukan tandatangan akad di lembar perjanjian sebagai bukti keterikatan janji dan *ijab qabul*. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa praktik akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional meskipun terdapat sedikit persoalan terkait transparansi biaya biaya *mark up* dalam *murābahah*.

Kata Kunci: Murābahah, Fatwa, BMT

ABSTRACT

Muamalah introduced the concept of Islamic financial institutions are buying and selling goods by transferring the goods to the person receiving the property there of on willingness both sides. This concept is known as murabaha concept of sale with the original price plus an agreed profit both parties.

National Sharia Council is an institution established by the Indonesian Ulema Council (MUI) who carry out tasks MUI in addressing issues related to financial activities of sharia. At provisions Sharia Board Fatwa NO. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Majelis Ulama Indonesia Related murabahah explained regarding (i) general provisions murabaha in islamic banks, (ii) provision murabaha to customers, (iii) a guarantee in the murabaha, (iv) debt in the murabaha, (v) a delay payments in murabaha, (vi) bankrupt in murabaha . points in DSN has become very important as a base / reference for implementing murabaha in the islamic financial institutions.

Seeing the fatwa provisions, this research wanted to observe whether this fatwa has been fully implemented in the Islamic financial institutions in particular in this case BMT Prosumen Amanah Mandiri. BMT Prosumen Amanah Mandiri is a cooperative financial institution official who did their duty in compile funds and public funds channel sharia-compliant. This research uses field research (field research) data collection method that interview/interviews, documentation, observation, and literature. This research was conducted by taking the subject of the BMT PAM in this case is the chairman of the board, managers and employees. Besides, evidenced by interviews with members of murabaha BMT PAM. The analytical method used is qualitative-descriptive method that is used to the data that has been collected and then classified, compiled, described and written in the form of sentences to be concluded.

The results showed that the financing murabaha in BMT Prosumen Amanah Mandiri must be executed in accordance with sharia. In this case BMT PAM is trying to be transparent for the completed transaction to the customer. Then BMT has also attempted to buy goods from suppliers before selling it to customers at a price mark-up financing. After all the transactions carried out, BMT and Customers to contract signature in the agreement as proof attachment sheet and the promise of Islamic marriage contract. In general, the authors conclude that the practice of Murabahah at BMT Prosumen Amanah Mandiri is in conformity with the provisions of National Sharia Board Fatwa although there are few problems related to the transparency of the costs of a mark-up in the murabaha.

Keywords: Murabaha, Fatwa, BMT

